

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penerimaan negara pada sektor pajak dari tahun ke tahun dapat menunjukkan tingkat peranan yang semakin dominan sebagai salah satu sumber dana terbesar guna pembiayaan pembangunan nasional yang berasal dari masyarakat yang dapat disebut juga sebagai wajib pajak. Pembangunan nasional pada masa sekarang ini meliputi segala bidang dan tentunya perlu mendapatkan perhatian serius oleh pihak pemerintah pada khususnya maupun masyarakat pada umumnya (Rudi Prasetyo dan Sutjipto Ngumar, 2017:854). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah, juga untuk memberikan kewenangan mengenai pembiayaan kepada pemerintah daerah dan meningkatkan pengelolaan sumber daya keuangan yang diterima pemerintah daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dalam pasal 1 berbunyi bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal

balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang memuat tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dinyatakan dalam hal tersebut bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk suatu penerimaan daerah yang berasal dari beragam sektor dan dimanfaatkan guna membiayai kegiatan pembangunan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah. Dari besarnya potensi dan peranan sektor pajak bagi pembangunan ekonomi diharapkan dapat memberikan suatu gambaran peningkatan perekonomian dengan melihat besarnya sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui potensi dan peranan sektor perpajakan (Wahfar, dkk., 2014:71).

Menurut Ayuningtyas (2008:2), Pungutan pajak daerah dan retribusi daerah telah diatur didalam UU No. 28 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa keuangan daerah memberikan hak untuk memberdayakan segala potensi perekonomian daerah tersebut yang menyebabkan pemerintah daerah berusaha untuk menggali sumber-sumber ekonominya. Yang termasuk pendapatan dari pungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang dikenal sebagai PAD (Pendapatan Asli Daerah (PAD)), mengenai pajak daerah ditetapkan berdasarkan peraturan daerah masing-masing dengan mengingat dan memandang kemampuan daerah dan penarikan pajak untuk penerimaan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu

indikator keberhasilan dalam menyelenggarakan otonomi daerah, dikarenakan semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Terdapat pada kebalikan dari hal tersebut, apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh pada daerah tersebut semakin sedikit atau mengalami penurunan, berarti penyelenggaraan otonomi daerah tersebut belum maksimal.

Dari data penelitian yang ada, terdapat beberapa penerimaan pajak daerah yang diperoleh dari Kota Surabaya yaitu Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, PPJ, PBB, BPHTB. Retribusi daerah juga dapat mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah. Seperti halnya pajak daerah, apabila retribusi daerah suatu daerah tinggi atau sesuai target sehingga dapat menunjukkan kinerja keuangan yang bagus dari daerah tersebut.

Dari data penelitian yang telah diperoleh, terdapat salah satu modal pemerintah daerah untuk mendapatkan dana pembangunan dan untuk memenuhi belanja daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD ini sangat berguna bagi pelaksanaan pemerintah daerah untuk memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah pusat. Pajak daerah dan retribusi daerah adalah sumber-sumber PAD. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya.

Kota Surabaya sebagai salah satu kota yang dapat dijadikan penelitian ini karena termasuk dalam kota metropolitan pusat perekonomian terutama di Jawa

Timur. Kota Surabaya tidak hanya dikenal karena pusat perekonomiannya saja tetapi juga memiliki banyak tempat atau objek wisata maupun tempat hiburan lainnya sehingga menarik minat masyarakat Indonesia yang menimbulkan dampak positif bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Destinasi wisata pada wilayah Surabaya ini pun sangat beragam baik itu wisata alam, pusat perbelanjaan, *mall*, tempat wisata bersejarah, wisata edukasi, dan lain sebagainya. Menurut Anita Candrasari dan Sutjipto Ngumar (2016:2), Berbagai pembangunan pusat perbelanjaan dari pengembangan usaha restoran, hotel, serta objek lainnya dirasa sangat cukup potensial memberikan kontribusinya terhadap penerimaan sumber pajak guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. Tentunya dalam hal ini diharapkan dalam peningkatan pembangunan memberikan target serta realisasi pencapaian yang lebih baik (Abdulaziz, N.S., & Utami, B.S.A., 2021:449). Untuk menyelenggarakan pemerintahannya pada Kota Surabaya ini berhak mengenakan pungutan kepada masyarakatnya. Semua berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dari semua itu dapat dijelaskan bahwa pungutan pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam UU Nomor 18 tahun 1997 memuat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 34 tahun 2000 dan terakhir diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

Bersumber dari data BPKPD Kota Surabaya tahun 2017 hingga 2019 yang memiliki realisasi tertinggi ialah Objek Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Realisasi penerimaan BPHTB setiap tahunnya selalu meningkat. Semakin tinggi jumlah besaran pokok pajak BHTB dari suatu objek

pajak tersebut, maka semakin tinggi pajak yang dibebankan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan. Hal ini dapat menyebabkan adanya peningkatan penerimaan pajak daerah khususnya dari sektor Objek Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Dalam mencapai penerimaan pendapatan daerah, pemerintah daerah menetapkan suatu target realisasi sebagai acuan untuk peningkatan penerimaan yang harus dicapai. Apabila penerimaan melebihi target yang telah ditetapkan maka akan berdampak positif bagi penerimaan pendapatan daerah. Untuk sebaliknya jika acuan target realisasi penerimaan yang telah ditentukan sebelumnya tidak tercapai maka perlu dilakukan evaluasi.

Adapun terdapat data dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya yang dipungut oleh BPKPD dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1. 1**  
**Pendapatan Pajak Daerah Periode 2017-2019**  
**(Dalam Satuan Rupiah)**

<b>Pajak Daerah</b>				
<b>Tahun</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Realisasi PAD</b>	<b>Rasio Kontribusi</b>
<b>2017</b>	3,265,955,423,267.00	3,595,670,492,734.31	5,161,844,571,171.67	70%
<b>2018</b>	3,615,432,902,416.00	3,817,402,592,324.00	4,973,031,004,727.10	77%
<b>2019</b>	4,008,794,324,904.00	4,018,722,251,948.00	5,381,920,253,809.67	75%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Surabaya (Data Diolah)

**Tabel 1. 2**  
**Pendapatan Retribusi Daerah Periode 2017-2019**  
**(Dalam Satuan Rupiah)**

<b>RETRIBUSI DAERAH</b>				
<b>Tahun</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>PAD</b>	<b>Rasio Kontribusi</b>
<b>2017</b>	392,397,980,801.00	557,966,574,669.78	5,161,844,571,171.67	11%
<b>2018</b>	364,330,957,049.00	346,798,583,544.80	4,973,031,004,727.10	7%
<b>2019</b>	396,051,109,746.00	396,244,802,735.94	5,381,920,253,809.67	7%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Surabaya (Data Diolah)

**Tabel 1. 3**  
**Pendapatan Asli Daerah (PAD) Periode 2017-2019**

<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>			
<b>Tahun</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi PAD</b>	<b>%</b>
<b>2017</b>	Rp 4,709,645,546,043.00	Rp 5,161,844,571,171.67	109,60
<b>2018</b>	Rp 4,758,967,236,960.00	Rp 4,973,031,004,727.10	104,50
<b>2019</b>	Rp 5,234,687,226,266.00	Rp 5,381,920,253,809.67	102,81

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Surabaya (Data Diolah)

Berdasarkan pembahasan latar belakang ini mengenai pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memiliki suatu pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), peneliti tertarik menemukan sebesar besar dari pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini dimana semakin tingginya penerimaan pendapatan yang diterima begitu pula mempengaruhi jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama studi kasus yang akan diteliti pada wilayah Kota Surabaya. Dengan demikian, dari uraian diatas yang telah dijabarkan tersebut dapat disimpulkan

bahwa pentingnya pengaruh dari Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sangat berguna untuk mencapai target yang digunakan sebagai acuan dari tahun ke tahun. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan evaluasi untuk pemerintah daerah dan dapat digunakan sebagai informasi publik kepada masyarakat serta penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)?
2. Apakah Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Bersumber dari rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menguji seberapa besar pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Untuk menguji seberapa besar pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Pemerintah

Dapat diketahui tindakan dan kebijakan yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam pemungutan pajak menambah jumlah pajak daerah dan retribusi daerah Kota Surabaya. Dengan bertambahnya dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara tidak langsung menunjang peningkatan perekonomian guna tercapainya kesejahteraan masyarakat.

b. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh peneliti lain baik mahasiswa UPN “Veteran” Jawa Timur sendiri maupun mahasiswa mengenai pajak dan retribusi daerah dengan objek penelitian yang sama. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pajak di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN “Veteran” Jawa Timur.

c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan peneliti maupun yang membaca hasil penelitian ini dan bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi peneliti selanjutnya dalam membahas topik ini.